



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. HERRY. S Bin RASU (Alm);  
Tempat Lahir : Palu;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 11 September 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Tendean RT 002, Kel. Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa M. HERRY. S Bin RASU (Alm) ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2022/Resnrkoba tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa M. HERRY. S Bin RASU (Alm) dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi  
Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Tjs tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Tjs, tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HERRY. S Bin RASU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.HERRY.S Bin RASU (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tisu
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam
  - 1 (satu) buah jaket berwarna putih
  - 1 (satu) unit HP Merk VIVO berwarna PINK dengan No HP 082260943928 dengan Imei 866440046960853
  - 2 (dua) bungkus plastik clip bening berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat bruto 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-36/T.Selor/Enz.2/04/2022** sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **M.HERRY.S Bin RASU (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr. ANTO (DPO)** dan **Saksi REZA NANDA MAHENDRA Bin SYAFRIANSYAH** (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Anugrah Jalan Langsung Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dilakukan, ***“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa berkenalan dengan Sdr.ANTO melalui media social Facebook dan terdakwa dimintai nomer handphone oleh Sdr ANTO. Kemudian melalui pesan Whatsapp terdakwa ditawarkan Barang Narkotika Golongan I Jenis sabu oleh Sdr.ANTO di Bulungan dan terdakwa menjawab “Oke kalau ada kesempatan saya jalan kesana”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.ANTO melalui pesan Whatsapp untuk mencoba barang Narkotika Gol I Jenis Sabu di Bulungan. Sekitar Pukul



17.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi Reza untuk diajak pergi ke Bulungan tidak lama kemudian Saksi Reza menjemput terdakwa dirumahnya di Jl. Kapten Tendean RT.02 Kel.Bugis Kec.Tanjung Redep Kab.Berau menggunakan motor untuk pergi ke Tanjung Selor. Sekitar Pukul 21.00 Wita Sdr ANTO menyuruh terdakwa untuk pergi ke Hotel Anugrah untuk memesan kamar kemudian Sdr ANTO berkata "oke lah sebentar ada anggotaku datang ke situ tunggu saja". Sekitar Pukul 21.30 Wita datang anggota Sdr ANTO yang tidak diketahui namanya bertanya kepada terdakwa "kamu ka temennya ANTO" terdakwa menjawab "iya saya temannya Sdr ANTO kemudian Anggota Sdr ANTO tersebut mengeluarkan barang beserta alat hisap sabu untuk di pakai oleh terdakwa dengan Saksi REZA setelah itu anggota Sdr ANTO pergi. Sekitar Pukul 22.30 Wita anggota Sdr ANTO tersebut datang kembali dan mengambil alat hisap sabu tersebut dan kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tissue dan dibungkus lagi dengan plastik hitam, setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di Kantong Jaket. Sekitar Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Saksi REZA pada saat ingin berjalan-jalan, datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan, pada saat itu sabu yang dikantongi terdakwa terjatuh saat penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sabu tersebut ditemukan dibawah kursi dan ditanya oleh petugas barang tersebut milik siapa kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah miliknya. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna PINK dengan No.082260943928 dengan No.Imei 866440046960853. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan hitamdan dibawa ke Polres Bulungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0016/IL/11075/II/2022 Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa M.HERRY.S telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 11.08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih 11 (sebelas) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK.P.82229, Penaksir Noor Apriani dengan NIK.P.90747 dengan di saksikan Penyidik Wisnu Briptu/97060155.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01448/NNF/2022 Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM. Dengan barang bukti dengan nomor: 02878/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram atas nama M.HERRY.S Bin RASU (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa M.HERRY.S Bin RASU (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) dan Saksi REZA NANDA MAHENDRA Bin SYAFRIANSYAH (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Anugrah Jalan Langsung Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dilakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Lebih dari 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa berkenalan dengan Sdr. ANTO melalui media social Facebook





dan terdakwa dimintai nomer handphone oleh Sdr ANTO. Kemudian melalui pesan Whatsapp terdakwa ditawarkan Barang Narkotika Golongan I Jenis sabu oleh Sdr.ANTO di Bulungan dan terdakwa menjawab "Oke kalau ada kesempatan saya jalan kesana".

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.ANTO melalui pesan Whatsapp untuk mencoba barang Narkotika Gol I Jenis Sabu di Bulungan. Sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi Reza untuk diajak pergi ke Bulungan tidak lama kemudian Saksi Reza menjemput terdakwa dirumahnya di Jl. Kapten Tendean RT.02 Kel.Bugis Kec.Tanjung Redep Kab.Berau menggunakan motor untuk pergi ke Tanjung Selor. Sekitar Pukul 21.00 Wita Sdr ANTO menyuruh terdakwa untuk pergi ke Hotel Anugrah untuk memesan kamar kemudian Sdr ANTO berkata "oke lah sebentar ada anggotaku datang ke situ tunggu saja". Sekitar Pukul 21.30 Wita datang anggota Sdr ANTO yang tidak diketahui namanya bertanya kepada terdakwa "kamu ka temennya ANTO" terdakwa menjawab "iya saya temannya Sdr ANTO kemudian Anggota Sdr ANTO tersebut mengeluarkan barang beserta alat hisap sabu untuk di pakai oleh terdakwa dengan Saksi REZA setelah itu anggota Sdr ANTO pergi. Sekitar Pukul 22.30 Wita anggota Sdr ANTO tersebut datang kembali dan mengambil alat hisap sabu tersebut dan kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tissue dan dibungkus lagi dengan plastik hitam, setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di Kantong Jaket. Sekitar Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Saksi REZA pada saat ingin berjalan-jalan, datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan, pada saat itu sabu yang dikantongi terdakwa terjatuh saat penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan sabu tersebut ditemukan dibawah kursi dan ditanya oleh petugas barang tersebut milik siapa kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah miliknya. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna PINK dengan No.082260943928 dengan No.Imei 866440046960853. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan hitamdan dibawa ke Polres Bulungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0016/IL/11075/II/2022 Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dari



PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa M.HERRY.S telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 11.08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih 11 (sebelas) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK.P.82229, Penaksir Noor Apriani dengan NIK.P.90747 dengan di saksi Penyidik Wisnu Briptu/97060155.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01448/NNF/2022 Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM. Dengan barang bukti dengan nomor: 02878/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,083 gram atas nama M.HERRY.S Bin RASU (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Paisal Rachman Bin H. Sabang**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
  - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait barang yang Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. ONGKY ZULKARNAIN dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Anugrah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada Jalan Langsung, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Hotel Anugrah yang berada Jalan Langsung, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi Sdr. ONGKY ZULKARNAIN dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain melakukan penggerebekan di Hotel Anugrah tersebut, kemudian kami mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. HERRY (Terdakwa) dan Sdr. REZA, kemudian pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa terjatuh dan Saksi melihat ada bungkus plastik yang jatuh dari kantong jaket Terdakwa di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka plastik tersebut, ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdr. REZA beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna putih;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu 1 (satu) bungkus plastik hitam dan 1 (satu) buah jaket warna putih digunakan untuk menyimpan barang yang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853 digunakan untuk berkomunikasi transaksi barang yang Narkotika jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANTO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang Narkotika jenis sabu Sdr. ANTO dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait berat barang yang Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari Sdr. ANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait harga barang yang Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ANTO;
- Bahwa Sdr. ANTO berada di Lapas Nunukan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Sdr. REZA hanya mengantarkan Terdakwa ke Tanjung Selor untuk bertemu dengan anak buah Sdr. ANTO;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli barang yang Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTO untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperjual belikan barang yang Narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lama mengonsumsi barang yang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ongky Zulkarnain Bin Sukarno**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait barang yang Narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Paisal Rachman Bin H. Sabang dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Anugrah yang berada Jalan Langsat, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Hotel Anugrah yang berada Jalan Langsat, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi Sdr. ONGKY ZULKARNAIN dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain melakukan penggerebekan di Hotel Anugrah tersebut, kemudian kami mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. HERRY (Terdakwa) dan Sdr. REZA, kemudian pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa terjatuh dan Saksi melihat ada bungkus plastik yang jatuh dari kantong jaket Terdakwa di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka plastik tersebut, ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdr. REZA beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna putih;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu 1 (satu) bungkus plastik hitam dan 1 (satu) buah jaket warna putih digunakan untuk menyimpan barang yang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853 digunakan untuk berkomunikasi transaksi barang yang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANTO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang Narkotika jenis sabu Sdr. ANTO dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait berat barang yang Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari Sdr. ANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait harga barang yang Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ANTO;
- Bahwa Sdr. ANTO berada di Lapas Nunukan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Sdr. REZA hanya mengantarkan Terdakwa ke Tanjung Selor untuk bertemu dengan anak buah Sdr. ANTO;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli barang yang Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTO untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperjual belikan barang yang Narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lama mengonsumsi barang yang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Anugrah Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada Jumat, tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ANTO melalui Aplikasi *Facebook*, kemudian Sdr. ANTO meminta nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANTO lanjut berkomunikasi melalui *WhatsApp*, Sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat ini sedang berada di Lapas Nunukan terkait kasus Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANTO bahwa Terdakwa juga pernah di hukum penjara karena kasus Narkotika dan sampai sekarang Terdakwa masih mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila mau Narkotika jenis sabu, Sdr. ANTO menyuruh Terdakwa datang ke Bulungan karena Sdr. ANTO memiliki Narkotika jenis sabu di Bulungan dan nanti anggota Sdr. ANTO yang akan mengantarkannya;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dan menawarkan apakah Terdakwa mau datang ke Bulungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. ANTO tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. REZA untuk mengajak Sdr. REZA pergi ke Bulungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, beberapa saat kemudian Sdr. REZA datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Tendean Rt. 02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau menggunakan motor milik Sdr. REZA, kemudian Terdakwa dan Sdr. REZA sampai di Tanjung Selor sekitar pukul 20.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel Anugrah untuk memesan kamar dan mengatakan bahwa biaya sewa kamar akan dibayar oleh Sdr. ANTO, sesampainya di Hotel Anugrah Terdakwa dan Sdr. REZA memesan kamar dan diberi kamar nomor 106, tidak lama kemudian Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa anggota Sdr. ANTO akan datang ke Hotel Anugrah untuk mengantarkan

Halaman **12** dari **32** Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu beserta alat isap sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. REZA, setelah itu anggota Sdr. ANTO pergi, dan sekitar pukul 22.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang kembali untuk mengambil alat isap sabu dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus lagi di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam dan mengatakan harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Bos tambak Terdakwa untuk meminjam uang, tidak lama kemudian Bos Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut di ATM dan Terdakwa bayarkan kepada anggota Sdr. ANTO, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong jaket Terdakwa dan kemudian anggota Sdr. ANTO pergi;

- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. REZA ingin keluar hotel untuk jalan-jalan dan pada saat Terdakwa dan Sdr. REZA berjalan mendekati loby hotel, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. REZA, pada saat itu Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa terjatuh pada saat Terdakwa diamankan, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang terjatuh di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna putih;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik hitam dan 1 (satu) buah jaket warna putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTO;
- Bahwa awalnya Sdr. ANTO menyuruh anggotanya memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi sebagai tanda perkenalan, setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari Bos Terdakwa dan uang tersebut dikirim lewat transfer rekening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Berau untuk Terdakwa konsumsi sendiri saat bekerja di tambak;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ANTO belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. REZA adalah teman;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0016/IL/11075/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Wisnu selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1 (satu) paket sabu + Plastik	11.08 gram	0,08 gram	11 gram
<b>Total</b>	<b>11.08 gram</b>	<b>0,08gram</b>	<b>11 gram</b>

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01448/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02878/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02878/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif <b>Metamfetamina</b>

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02878/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 11 (sebelas) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Anugrah Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada Jumat, tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ANTO melalui Aplikasi *Facebook*, kemudian Sdr. ANTO meminta nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANTO lanjut berkomunikasi melalui *WhatsApp*, Sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat ini sedang berada di Lapas Nunukan terkait kasus Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANTO bahwa Terdakwa juga pernah di hukum penjara karena kasus Narkotika dan sampai sekarang Terdakwa masih mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ANTO

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Terdakwa apabila mau Narkotika jenis sabu, Sdr. ANTO menyuruh Terdakwa datang ke Bulungan karena Sdr. ANTO memiliki Narkotika jenis sabu di Bulungan dan nanti anggota Sdr. ANTO yang akan mengantarkannya;

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dan menawarkan apakah Terdakwa mau datang ke Bulungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. ANTO tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. REZA untuk mengajak Sdr. REZA pergi ke Bulungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, beberapa saat kemudian Sdr. REZA datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Tendean Rt. 02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau menggunakan motor milik Sdr. REZA, kemudian Terdakwa dan Sdr. REZA sampai di Tanjung Selor sekitar pukul 20.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel Anugrah untuk memesan kamar dan mengatakan bahwa biaya sewa kamar akan dibayar oleh Sdr. ANTO, sesampainya di Hotel Anugrah Terdakwa dan Sdr. REZA memesan kamar dan diberi kamar nomor 106, tidak lama kemudian Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa anggota Sdr. ANTO akan datang ke Hotel Anugrah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu beserta alat isap sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. REZA, setelah itu anggota Sdr. ANTO pergi, dan sekitar pukul 22.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang kembali untuk mengambil alat isap sabu dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus lagi di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam dan mengatakan harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi Bos tambak Terdakwa untuk meminjam uang, tidak lama kemudian Bos Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut di ATM dan Terdakwa bayarkan kepada anggota Sdr. ANTO, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong jaket Terdakwa dan kemudian anggota Sdr. ANTO pergi.
- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. REZA ingin keluar hotel untuk jalan-jalan dan pada saat Terdakwa dan Sdr. REZA berjalan mendekati loby hotel, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. REZA, pada saat itu Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa terjatuh pada saat Terdakwa diamankan, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang terjatuh di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik hitam dan 1 (satu) buah jaket warna putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. ANTO;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTO;
- Bahwa awalnya Sdr. ANTO menyuruh anggotanya memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi sebagai tanda perkenalan, setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari Bos Terdakwa dan uang tersebut dikirim lewat transfer rekening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Berau untuk Terdakwa konsumsi sendiri saat bekerja di tambak;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ANTO belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. REZA adalah teman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0016/IL/11075/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Wisnu selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1 (satu) paket sabu + Plastik	11.08 gram	0,08 gram	11 gram
<b>Total</b>	<b>11.08 gram</b>	<b>0,08gram</b>	<b>11 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01448/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02878/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02878/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif <b>Metamfetamina</b>

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02878/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 11 (sebelas) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

Halaman **18** dari **32** Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs





benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang";**
- 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";**
- 3. Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **M. HERRY. S Bin RASU (Alm)** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan



harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba,



maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Anugrah Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa awalnya pada Jumat, tanggal 21 Januari 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ANTO melalui Aplikasi *Facebook*, kemudian Sdr. ANTO meminta nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANTO lanjut berkomunikasi melalui *WhatsApp*, Sdr. ANTO mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat ini sedang berada di Lapas Nunukan terkait kasus Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANTO bahwa Terdakwa juga pernah di hukum penjara karena kasus Narkotika dan sampai sekarang Terdakwa masih mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila mau Narkotika jenis sabu, Sdr. ANTO menyuruh Terdakwa datang ke Bulungan karena Sdr. ANTO memiliki Narkotika jenis sabu di Bulungan dan nanti anggota Sdr. ANTO yang akan mengantarkannya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dan menawarkan apakah Terdakwa mau datang ke Bulungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. ANTO tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. REZA untuk mengajak Sdr. REZA pergi ke Bulungan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, beberapa saat kemudian Sdr. REZA datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Tendean Rt. 02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau menggunakan motor milik Sdr. REZA, kemudian Terdakwa dan Sdr. REZA sampai di Tanjung Selor sekitar pukul 20.00 WITA dan sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. ANTO menghubungi

Halaman **23** dari **32** Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel Anugrah untuk memesan kamar dan mengatakan bahwa biaya sewa kamar akan dibayar oleh Sdr. ANTO, sesampainya di Hotel Anugrah Terdakwa dan Sdr. REZA memesan kamar dan diberi kamar nomor 106, tidak lama kemudian Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa anggota Sdr. ANTO akan datang ke Hotel Anugrah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu beserta alat isap sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. REZA, setelah itu anggota Sdr. ANTO pergi, dan sekitar pukul 22.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang kembali untuk mengambil alat isap sabu dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus lagi di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam dan mengatakan harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi Bos tambak Terdakwa untuk meminjam uang, tidak lama kemudian Bos Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut di ATM dan Terdakwa bayarkan kepada anggota Sdr. ANTO, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong jaket Terdakwa dan kemudian anggota Sdr. ANTO pergi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr. REZA ingin keluar hotel untuk jalan-jalan dan pada saat Terdakwa dan Sdr. REZA berjalan mendekati loby hotel, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. REZA, pada saat itu Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa terjatuh pada saat Terdakwa diamankan, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang terjatuh di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kursi yang berada di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik hitam dan 1 (satu) buah jaket warna putih Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. ANTO;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANTO;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. ANTO menyuruh anggotanya memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi sebagai tanda perkenalan, setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari Bos Terdakwa dan uang tersebut dikirim lewat transfer rekening;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Berau untuk Terdakwa konsumsi sendiri saat bekerja di tambak;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ANTO belum sempat Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 11 (sebelas) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat dari barang bukti narkotika jenis sabu maka dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0016/IL/11075/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Wisnu selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1 (satu) paket sabu + Plastik	11.08 gram	0,08 gram	11 gram
<b>Total</b>	<b>11.08 gram</b>	<b>0,08gram</b>	<b>11 gram</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kandungan dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01448/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02878/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02878/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif <b>Metamfetamina</b>

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02878/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan terhadap terdakwa yaitu dengan total berat bersih sabu 11 (sebelas) gram, yang mana awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ANTO melalui Aplikasi Facebook, kemudian Sdr. ANTO meminta nomor WhatsApp Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANTO lanjut berkomunikasi melalui WhatsApp, kemudian Sdr. ANTO menawarkan kepada Terdakwa apabila mau Narkotika jenis sabu, Sdr. ANTO menyuruh Terdakwa datang ke Bulungan karena Sdr. ANTO memiliki Narkotika jenis sabu di Bulungan dan nanti anggota Sdr. ANTO yang akan mengantarkannya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel Anugrah untuk memesan kamar dan mengatakan bahwa biaya sewa kamar akan dibayar oleh Sdr. ANTO, sesampainya di Hotel Anugrah Terdakwa dan Sdr. REZA memesan kamar dan diberi kamar nomor 106, tidak lama kemudian Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa anggota Sdr. ANTO akan datang ke Hotel Anugrah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu beserta alat hisap sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. REZA, setelah itu anggota Sdr. ANTO pergi, dan sekitar pukul 22.30 WITA, anggota Sdr. ANTO datang kembali untuk mengambil alat hisap sabu dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus lagi di dalam 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik hitam dan mengatakan harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi Bos tambak Terdakwa untuk meminjam uang, tidak lama kemudian Bos Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut di ATM dan Terdakwa bayarkan kepada anggota Sdr. ANTO, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Berau untuk Terdakwa konsumsi sendiri saat bekerja di tambak dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ANTO belum sempat Terdakwa konsumsi, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah Membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan



kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas pembelian dan penyimpanan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, dengan segala pertimbangan diatas maka unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anto seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diantarkan oleh anggota Sdr. ANTO ke Hotel Anugrah dan oleh karenanya Sdr. Anto telah memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu beserta alat hisap sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. REZA dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) gram yang mana narkoba tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**permufakatan jahat**" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini

Halaman **29** dari **32** Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 11 (sebelas) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah serta terdapat alat komunikasi dalam peredaran gelap narkotika yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. HERRY. S Bin RASU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. HERRY. S Bin RASU (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram dan berat bersih sabu 11 (sebelas) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna pink dengan Nomor: 082260943928 dan No IMEI: 866440046960853;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman **32** dari **32** Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tjs